

**WOMEN AGENCY DALAM ADAT MINANGKABAU:  
PERAN BUNDO KANDUANG DALAM MENGELOLA  
HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI PALANGKI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**ASRAF AUFA  
NIM. 22103050025**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Sistem kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau menempatkan perempuan sebagai pemegang hak secara komunal atas harta pusaka tinggi melalui garis keturunan ibu. Namun, perkembangan modernisasi, perubahan orientasi ekonomi, dan menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai adat dapat memengaruhi keberlangsungan pengelolaan harta pusaka tinggi serta kedudukan Bundo Kanduang sebagai penjaga harta kaum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Palangki, Kabupaten Sijunjung, dengan menggunakan perspektif *Women's Agency* Naila Kabeer.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, struktur masyarakat, dan nilai-nilai yang berlaku memengaruhi atau di pengaruhi oleh suatu peristiwa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Bundo Kanduang dan tokoh adat, serta studi dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bundo Kanduang tidak hanya berperan sebagai simbol adat, tetapi memiliki peran dan kewenangan nyata dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Peran tersebut diwujudkan melalui kedudukannya sebagai pemegang hak secara komunal, *amban puruak pagangan kunci*, pemberi pertimbangan dan persetujuan dalam musyawarah kaum, pelindung harta pusaka dari pemindahtanganan yang bertentangan dengan adat, serta pihak yang memberikan persetujuan dalam penggadaian harta pusaka. Kewenangan Bundo Kanduang dijalankan melalui kemampuan memberikan pengawasan, memengaruhi keputusan, dan memastikan bahwa pengelolaan harta pusaka tetap berorientasi pada kepentingan bersama serta kesejahteraan kaum. Temuan ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau masih memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan harta pusaka tinggi dan proses pengambilan keputusan dalam kaum.

**Kata Kunci:** Women Agency, Bundo Kanduang, Harta Pusaka Tinggi, Matrilineal.

## ABSTRACT

*The Minangkabau matrilineal kinship system places women as communal rights holders of harta pusaka tinggi (high ancestral property) through the maternal lineage. However, modernization, changing economic orientations, and declining understanding of customary values may affect the sustainability of ancestral property management and the position of Bundo Kanduang as the guardian of clan property. This study aims to analyze the role and authority of Bundo Kanduang in managing harta pusaka tinggi in Nagari Palangki, Sijunjung Regency, using Naila Kabeer's Women's Agency perspective.*

*This research employed a qualitative method with a descriptive field research design. A sociological approach was used to understand how social interactions, community structures, and prevailing social values influence and are influenced by the observed phenomenon. Data were collected through observations, interviews with Bundo Kanduang and customary leaders, and document analysis. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings indicate that Bundo Kanduang is not merely a customary symbol but also an active actor with significant roles and authority in managing harta pusaka tinggi. These roles are reflected in her position as a communal rights holder, amban puruak pagangan kunci (custodian of ancestral property), provider of considerations and approval in clan deliberations, protector of ancestral property from transfers that violate customary principles, and provider of approval in the mortgaging process of ancestral property. The authority of Bundo Kanduang is exercised through her ability to supervise, influence decisions, and ensure that ancestral property management remains oriented toward collective interests and clan welfare. These findings demonstrate that the Minangkabau customary system continues to provide space for women to actively participate in preserving ancestral property and decision-making processes within the clan.*

**Keywords:** Women's Agency, Bundo Kanduang, High Ancestral Property (Harta Pusaka Tinggi), Matrilineal System.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asraf Aufa  
NIM : 22103050025  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :  
"WOMEN AGENCY DALAM ADAT MINANGKABAU: PERAN BUNDO  
KANDUANG DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI  
PALANGKI" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun  
tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-  
bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti  
bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan  
ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab  
penyusun.

Yogyakarta, 23 Juni 2026 M

Yang Menyatakan

  
Asraf Aufa  
NIM. 22103050025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal . Skripsi Saudara Asraf Aufa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari

Nama : Asraf Aufa  
NIM : 22103050025  
Judul Skripsi : WOMEN AGENCY DALAM ADAT MINANGKABAU: PERAN  
BUNDO KANDUANG DALAM MENGELOLA HARTA  
PUSAKA TINGGI DI NAGARI PALANGKI

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 23 Juni 2026 M

Mengetahui :  
Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A  
NIP. 19750326 199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-845/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : WOMEN AGENCY DALAM ADAT MINANGKABAU: PERAN BUNDO KANDUANG DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI PALANGKI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASRAF AUFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050025  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juli 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

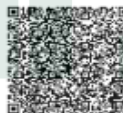
Valid ID: 6a5a188-897100



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6a5532c85bc5



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,  
M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 6a5a09708e97a



Yogyakarta, 02 Juli 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a5dc-42932bc3

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah 94 : 5)

“ kesempatan itu bukan diberikan, tetapi ia akan datang jika engkau menginginkannya”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,*

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya  
sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah  
diberikan kepada penulis.*

*Teruntuk kedua orang tua, dan keluarga yang senantiasa  
mendo'akan dan mendukung penulis.*

*Teruntuk dosen pembimbing dan seluruh dosen, yang telah  
memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan dengan penuh  
kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

*Teruntuk teman-teman yang selalu kebersamai  
serta memberi dukungan maupun hinaan dan sindiran  
kepada penulis.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | te                         |
| ث          | Sa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | -                          |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka serta ha                |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Zal  | Ẓ  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad  | ṣ  | es ( dengan titik di bawah) |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'  | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'  | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | 'el                         |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| م | Mim    | M | ‘em      |
| ن | Nun    | N | ‘en      |
| و | Waw    | W | W        |
| ه | Ha’    | H | Ha       |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’    | Y | Ye       |

## B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>‘iddah</i>       |

## C. Ta’ marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | ditulis | <i>‘illah</i> |

### 2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                        |         |                           |
|------------------------|---------|---------------------------|
| الأُولِيَاءِ كَرَامَةُ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| الْفِطْرَ زَكَاةُ | ditulis | <i>Zakah al-Fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |         |                     |
|----------|--------|---------|---------------------|
| فَعَلَ   | Fathah | ditulis | a<br><i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | Kasrah | ditulis | i<br><i>ẓukiro</i>  |
| يَذْهَبُ | Dhamah | ditulis | u<br><i>yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                 |                    |                       |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ   | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'<br>mati<br>تَنْسَى | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>tansā</i>     |
| 3 | Kasrah + ya'<br>mati<br>كَرِيمٌ | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>Karīm</i>     |

|   |                                  |                    |                   |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | Dammah +<br>wawu mati<br>فُرُوضٌ | ditulis<br>ditulis | Ū<br><i>furūd</i> |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|

## F. Vokal Rangkap

|   |                                 |                    |                       |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis<br>ditulis | Ai<br><i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu<br>mati<br>قَوْلٌ | ditulis<br>ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## A. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدَّتْ         | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَيْنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## B. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā</i>   |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**C. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | ditulis | <i>Żawi al-furūd</i>  |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | ditulis | <i>Ahl- as-Sunnah</i> |

**D. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital

adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ | <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī<br/>unzila fīh al-Qur'ān</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

#### **E. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  
وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Women Agency dalam Adat Minangkabau: Peran Bundo Kanduang dalam Mengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan kebenaran yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase-fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibuk Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.i selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi dalam perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Warga Nagari Palangki yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan untuk penelitian yang penulis lakukan.

9. Kepada Ayah dan Ibu, Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan sejauh ini kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang melanjutkan pendidikan. Terutama Ibu yang selalu membacakan Yasin 2x sehari untuk saya agar memudahkan segala urusan semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bangga.
10. Kepada Kak kiki, Kak Oya, Bang Arifin, Bang Fadli serta para bocil Maudy, Ghaica dan Ghania yang selalu nyenyek menyemangati dan terus memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Keluarga Besar Hafiz Malin Bayan yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan.
12. Kepada Warga dan Asrama Mahasiswa Merapi Singgalang yang telah menjadi rumah kedua sekaligus ruang belajar bagi penulis dalam memaknai pengabdian, kepemimpinan, kekeluargaan dan kebersamaan. Terimakasih atas setiap proses dan pengalaman berharganya, yang tentunya tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi menjadi bekal berharga bagi panulis dalam menapaki kehidupan di masa mendatang. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.

13. Kepada NGANGO Terimakasih sudah bersedia jadi Sanak yang selalu terbuka selama jauh dari keluarga. Perjalanan bersama kalian membuktikan kalau masa kuliah bukan cuma soal nilai dan ijazah, tapi soal persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, dan pelajaran hidup yang tidak akan didapat di kelas mana pun.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis, Apis, Bintang, Adit, Zara, Uwa dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah mengisi waktu-waktu berharga bersama penulis.
15. Kepada teman-teman seperjuangan, Fahmi, Ryan, Arfan, Fildi, Ica, Paris, Hilman dan teman-teman penulis lainnya selama masa perkuliahan, terimakasih atas dukungan, diskusi, cerita, dan kebersamaan yang telah mewarnai masa studi kita.
16. Kepada Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

Tiada satu pun karya seorang hamba yang dapat mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang mungkin tercermin dalam karya ini. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan manfaat yang berarti serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan. Semoga karya ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para

pembaca maupun peneliti yang melanjutkan kajian serupa di kemudian hari.

Yogyakarta, 26 April 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asraf Aufa', is positioned over a large, faint, light green geometric logo. The logo consists of a square frame containing a complex interlocking pattern of lines, with a stylized 'U' and 'A' shape integrated into the design.

Asraf Aufa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                                                                                 | ii   |
| ABSTRACT .....                                                                                | iii  |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                               | iv   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                                                               | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                      | vi   |
| MOTTO .....                                                                                   | vii  |
| PERSEMBAHAN .....                                                                             | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                                                        | ix   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                          | xvi  |
| DAFTAR ISI .....                                                                              | xxi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                       | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                      | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                                                  | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                       | 8    |
| E. Kerangka Teoritik .....                                                                    | 9    |
| F. Metode Penelitian .....                                                                    | 12   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                               | 16   |
| BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM<br>KELUARGA .....                                    | 19   |
| A. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Undang-Undang Positif dan<br>Hukum Islam .....             | 19   |
| 1. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Undang-Undang No.1<br>Tahun 1974 tentang Perkwaninan ..... | 19   |
| 2. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam .....                                          | 30   |
| B. Hak dan Kewajiban Ibu Menurut Hukum Positif dan Hukum<br>Islam .....                       | 35   |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Hak dan Kewajiban Ibu Menurut Hukum Positif.....          | 35        |
| 2. Hak dan Kewajiban Ibu Menurut Hukum Islam .....           | 40        |
| <b>BAB III PERAN BUNDO KANDUANG DALAM MENGELOLA</b>          |           |
| <b>HARTA PUSAKA.....</b>                                     | <b>47</b> |
| A. Bundo Kanduang dalam Masyarakat Minangkabau .....         | 47        |
| 1. Bundo Kanduang dalam Sejarah Minangkabau .....            | 50        |
| 2. Kedudukan Bundo Kanduang.....                             | 53        |
| 3. Keunikan Peran Bundo Kanduang dalam Kaum.....             | 57        |
| 4. Fungsi Bundo Kanduang.....                                | 58        |
| B. Harta Pusaka dalam Adat Minangkabau .....                 | 62        |
| 1. Harta Pusaka sebagai Simbol Sistem Matrilineal .....      | 63        |
| 2. Pembagian Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah     | 64        |
| C. Bundo Kanduang Sebagai Pengelola Harta Pusaka Tinggi di   |           |
| Nagari Palangki.....                                         | 70        |
| 1. Peran Bundo Kanduang sebagai Pemilik Sah Harta Pusaka     |           |
| Tinggi .....                                                 | 71        |
| 2. Peran Bundo Kanduang sebagai <i>Amban Puruak Pagangan</i> |           |
| <i>Kunci</i> .....                                           | 73        |
| 3. Peran Bundo Kanduang sebagai Penentu dan Pemberi          |           |
| Persetujuan dalam Pengambilan Keputusan .....                | 76        |
| 4. Peran Bundo Kanduang sebagai Pelindung dari               |           |
| Pemindahtanganan Harta Pusaka.....                           | 78        |
| 5. Peran Bundo Kanduang dalam Persetujuan Penggadaian        |           |
| Harta Pusaka .....                                           | 81        |
| 6. Peran Bundo Kanduang dalam Menjaga Kesejahteraan          |           |
| Kaum Melalui Harta Pusaka .....                              | 83        |
| <b>BAB IV PERAN BUNDO KANDUANG DALAM PENGELOLAAN</b>         |           |
| <b>HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI PALANGKI.....</b>           | <b>87</b> |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Bundo Kanduang sebagai Perempuan Pemegang Otoritas Harta Pusaka Tinggi.....  | 87  |
| B. Bundo Kanduang sebagai Agen Perempuan Tunggal untuk Kesejahteraan Kaum ..... | 96  |
| BAB V PENUTUP .....                                                             | 99  |
| A. Kesimpulan .....                                                             | 99  |
| B. Saran.....                                                                   | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                            | 102 |
| LAMPIRAN-LAMPIRANAN .....                                                       | I   |
| <i>CURICULUM VITAE</i> .....                                                    | IX  |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Salah satu masyarakat adat yang hingga kini masih mempertahankan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sistem matrilineal tersebut menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan, sehingga perempuan tidak hanya berfungsi sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai penjaga keberlangsungan kaum, pewaris nilai budaya, serta pengelola harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Kedudukan tersebut diwujudkan dalam sosok Bundo Kanduang, yaitu figur perempuan yang memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab besar dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau.<sup>1</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan Bundo Kanduang memiliki dua bentuk. *Pertama*, Bundo Kanduang dalam lembaga adat atau organisasi kemasyarakatan di tingkat nagari yang menjadi mitra pemerintah nagari dalam pelestarian adat, pembinaan

---

<sup>1</sup> Febriyeni, Afdila Annisa, Elfiani, dan Yesa Amanda, "Bundo Kanduang: Women's Leadership (Thematic Hadith Study)," *GIC Proceeding*, Vol. 1, (2023), hlm. 348-355.

perempuan, dan penguatan nilai budaya. *Kedua*, Bundo Kanduang dalam kaum (*paruik*), yaitu perempuan tertua atau perempuan yang dituakan dalam suatu kaum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap anggota kaumnya, terutama dalam menjaga keberlangsungan adat, membimbing anak kemenakan, serta mengawasi pengelolaan harta pusaka tinggi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada Bundo Kanduang dalam kaum, karena peran tersebut merupakan bentuk kepemimpinan adat yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan dan keberlangsungan harta pusaka tinggi.<sup>2</sup>

Hubungan antara adat dan Islam dalam masyarakat Minangkabau juga sangat erat sebagaimana tercermin dalam falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”. Falsafah tersebut menunjukkan bahwa seluruh aturan adat harus berjalan selaras dengan ajaran Islam. Sehingga pengelolaan harta pusaka tidak hanya didasarkan pada ketentuan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Silvia Devi dan Ernatip, *Kedudukan dan Peran Bundo Kanduang Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau* (Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm.70.

<sup>3</sup> Rahmah Fajria dan Azmi Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” *Journal of Education Research*, Vol. 5:2 (2024), hlm. 1811-1816.

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat matrilineal yang masih mempertahankan sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan ibu hingga saat ini.<sup>4</sup> Dalam sistem tersebut, harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat, sawah, ladang, kebun, rumah gadang, dan aset pusaka lainnya diwariskan kepada perempuan dalam suatu kaum untuk dijaga dan dimanfaatkan secara bersama demi kepentingan seluruh anggota kaum. Harta pusaka tidak dipandang hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai simbol identitas, kehormatan, serta keberlanjutan suatu kaum yang harus tetap dipertahankan dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut juga masih dijumpai di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sebagai salah satu nagari yang masih mempertahankan sistem adat Minangkabau, masyarakat Nagari Palangki memiliki berbagai bentuk harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat kaum, lahan persawahan, ladang, kebun, rumah gadang, serta aset adat lainnya yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu. Keberadaan harta pusaka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol eksistensi kaum serta perekat

---

<sup>4</sup> Imam Arbi, Yuhelson, dan Putra Hutomo, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Penjualan Tanah Ulayat tanpa Persetujuan Kaum di Kabupaten Solok," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2:8 (2025), hlm. 1687.

<sup>5</sup> M.A. Haris Firismanda, dkk., "Representasi Peran Filosofis Perempuan Minangkabau dalam Novel Harta Pusaka Cinta," *Asas: Jurnal Sastra*, Vol. 14: 1 (2025), hlm. 45-57.

hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat. Sehingga pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Palangki memerlukan peran aktif seluruh unsur adat, khususnya Bundo Kandung dalam kaum.

Bundo Kandung dalam kaum memiliki kedudukan penting sebagai perempuan yang dituakan sekaligus penjaga nilai-nilai adat. Selain menjadi pendidik moral bagi anak kemenakan, Bundo Kandung juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pengelolaan harta pusaka agar tetap sesuai dengan ketentuan adat.<sup>6</sup> Dalam musyawarah kaum, pandangan dan persetujuan Bundo Kandung menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan harta pusaka. Keberadaannya tidak hanya menjaga keberlangsungan aset kaum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga besar sehingga nilai kebersamaan dan gotong royong tetap terpelihara.<sup>7</sup>

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, Bundo Kandung diposisikan sebagai pemilik komunal sekaligus *amban puruak pagangan* kunci, yaitu perempuan yang memegang tanggung jawab menjaga keberadaan dan keutuhan harta pusaka kaum. Ia memiliki kewenangan memberikan pertimbangan dan kata putus dalam musyawarah kaum terkait pemanfaatan harta pusaka. Bundo

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, "Eksistensi Organisasi Bundo Kandung di Kabupaten Tanah Datar: *Politik Islam*, Vol. 3:2 (2024), hlm. 153-172.

<sup>7</sup> Febriyeni, Afdila Annisa, Elfiani, dan Yesa Amanda, "Bundo Kandung...", hlm. 348-355.

Kanduang juga mengawasi agar tanah ulayat, rumah gadang, sawah, ladang, maupun aset pusaka lainnya tidak dialihkan, dijual, atau digadaikan tanpa kesepakatan kaum, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut adat. Selain itu, ia mengatur pemanfaatan hasil harta pusaka agar dapat dinikmati secara adil oleh anggota kaum serta tetap memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.<sup>8</sup>

Namun demikian, perkembangan zaman dan arus modernisasi mulai memengaruhi keberlangsungan sistem adat Minangkabau. Meningkatnya pola pikir individualistis, perubahan orientasi ekonomi, serta berkurangnya pemahaman generasi muda terhadap adat menyebabkan peran Bundo Kanduang dalam kaum tidak lagi berjalan secara optimal di beberapa daerah. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya konflik mengenai tanah ulayat maupun sengketa pengelolaan harta pusaka yang menunjukkan adanya pergeseran terhadap nilai-nilai kolektif yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keberlangsungan sistem matrilineal di Nagari Palangki di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Pengelolaan harta pusaka yang tidak sesuai dengan nilai adat berpotensi menimbulkan konflik sosial, perpecahan dalam kaum, bahkan hilangnya identitas budaya masyarakat Minangkabau. Keberadaan Bundo Kanduang dalam kaum menjadi sangat penting sebagai penjaga keseimbangan sosial,

---

<sup>8</sup> Silvia Devi dan Ernatip, *Kedudukan dan Peran .....*, hlm.83.

pelestari nilai adat, serta pengawas keberlangsungan harta pusaka tinggi yang menjadi identitas masyarakat.

Penelitian mengenai peran Bundo Kanduang dalam kaum di Nagari Palangki masih menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan adat menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi saat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap kajian mengenai women agency dalam masyarakat adat Minangkabau, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran perempuan adat dalam menjaga keberlangsungan sistem matrilineal dan pelestarian harta pusaka tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dilaksanakan guna mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai **“Women Agency dalam Adat Minangkabau: Peran Bundo Kanduang dalam Mengelola Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Palangki.”** Hasil Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Bundo Kanduang dalam kaum, bukan Bundo Kanduang yang berada dalam lembaga adat atau organisasi pemerintahan nagari, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk kepemimpinan perempuan adat dalam menjaga keberlangsungan harta pusaka tinggi di tengah dinamika masyarakat Minangkabau saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka inti rumusan masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bundo Kanduang berperan dalam mengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki?
2. Apa kewenangan Bundo Kanduang dalam mengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan secara jelas bagaimana Bundo Kanduang dalam mengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki.
- b. Menganalisis peran Bundo Kanduang sebagai agen yang berperan dalam pengelolaan harta Pusaka tinggi dari kacamata teori Agensi.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian keilmuan Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan peran perempuan dalam adat Minangkabau. Selain itu, diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai konsep agensi perempuan melalui Bundo Kanduang.

#### **b. Secara Praktis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan rujukan bagi para Bundo Kandung, pemangku adat (*Niniak Mamak*), serta masyarakat setempat mengenai pentingnya peran Bundo Kandung mengelola Harta Pusaka Tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti. telaah pustaka juga berfungsi menjadi tolak ukur bahwa penelitian yang dilakukan terbebas dari plagiasi ataupun menjadi tolak ukur apa yang dapat dikembangkan dari penelitian terdahulu.

Penelitian Tentang Bundo Kandung telah mengkaji peran Bundo kandung dalam lembaga adat,<sup>9</sup> Bundo Kandung dan kaitannya dengan feminisme,<sup>10</sup> serta Bundo kandung dengan nilai-nilai islam.<sup>11</sup> Bundo Kandung dalam lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga khususnya

---

<sup>9</sup> Irma Suryani, Yulnetri, Amrina, Ifelda Nengsih, “Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kandung Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitannya dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Di Sumatera Barat,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6:2 (Maret 2022), hlm. 2598-9944.

<sup>10</sup> Endah Regita Cahyani Nazra, “Bundo Kandung dan Feminisme di Minangkabau dalam Perspektif Sejarah,” *al-Makthuthah: Jurnal Manuskrip dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1:1 (2025), hlm. 61-74.

<sup>11</sup> Suheftri, Sindia Ayu, “Warna Syara’ Pada Fungsi Bundo Kandung di Minangkabau,” *Journal on Education*, Vol. 7:2 (2025), hlm. 39-48.

kasus KDRT melalui pemberian nasihat, mediasi, dan musyawarah adat dimasyarakat Minangkabau. Bundo Kanduang dan kaitannya dengan feminisme tidak hanya sebagai ibu dan istri, tetapi juga sebagai pemimpin keluarga serta memiliki kesempatan berperan di ruang publik, termasuk bidang politik. Bundo Kanduang dengan nilai-nilai Islam menunjukkan fungsi Bundo kanduang dalam masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syara' atau ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam menjalankan peran adat dan keluarga.

Terdapat pula riset tentang peran perempuan dalam harta pusaka,<sup>12</sup> perempuan Minangkabau secara simbolik menjadi pemilik harta pusaka tinggi, namun pengambilan keputusan masih dipengaruhi otoritas adat laki-laki. Berbeda dengan penelitian di atas, tulisan ini menyoroti agensi perempuan melalui Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusaka tinggi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisa untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang

---

<sup>12</sup> Farah Futhihat Rizky, "Symbolic Ownership, Limited Control: An Intersectional Socio-Legal Study of Minangkabau Women and Ancestral Property," Vol. 26:1 (2026), hlm 471-488.

sedang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Agensi

Teori agensi yang dikemukakan oleh Naila Kabeer menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk membuat pilihan dan bertindak atas pilihan tersebut. Dalam kerangka ini, Kabeer membagi pemberdayaan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu *resources* (sumber daya), *agency* (agensi), dan *achievements* (pencapaian). Agensi merujuk pada kemampuan individu untuk membuat keputusan secara sadar, melakukan negosiasi, serta mengambil tindakan yang mencerminkan tujuan dan kepentingan sebagai proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kabeer menjelaskan bahwa agensi berkaitan dengan kemampuan individu dalam melakukan *meaningful choices*, yaitu pilihan yang benar-benar dapat dijalankan dan memberikan dampak terhadap kehidupannya. Agensi juga mencakup dimensi *power within* (kesadaran diri), *power to* (kemampuan bertindak), dan *power over* (kemampuan memengaruhi pihak lain). Dengan demikian, individu tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang

---

<sup>13</sup> Naila Kabeer, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change*, Vol. 30: 3 (1999), hlm. 435-464.

dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga sebagai agen aktif yang mampu membentuk dan mengubah kondisi sosial melalui tindakan yang dilakukan.<sup>14</sup>

Teori agensi ini relevan untuk melihat posisi perempuan Minangkabau dalam struktur adat yang ada, khususnya melalui Bundo Kanduang. Dalam lingkup adat Minangkabau, perempuan tidak hanya berada dalam posisi yang ditentukan oleh struktur sosial dan norma adat, tetapi juga memiliki ruang untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menyampaikan aspirasi melalui Bundo kanduang.

Bundo Kanduang dapat dipahami sebagai bentuk agensi perempuan Minangkabau, di mana perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik seperti adat, tetapi juga memiliki peran sosial dalam kehidupan masyarakat Nagari. Melalui Bundo Kanduang, perempuan dapat berpartisipasi dalam penyelesaian persoalan keluarga, sosial, dan adat, serta ikut menyuarakan kepentingan perempuan dalam ruang publik adat. Dengan demikian, Bundo Kanduang menunjukkan bahwa perempuan Minangkabau memiliki kemampuan agensi dalam memanfaatkan struktur adat untuk tetap aktif berperan dalam kehidupan sosial, tanpa keluar dari nilai-nilai adat yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Naila Kabeer, *The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*, (Geneva: UNRISD, 1999), hlm. 1-30.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.<sup>15</sup> Selanjutnya, mengenai metode penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mendalam tentang latar belakang situasi saat ini dan hubungan dengan lingkungan di antara unit sosial seperti individu, kelompok, atau masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan di Ke-Nagarian Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan tujuan mengamati dan menggali informasi dari Bundo Kanduang, tokoh adat, maupun masyarakat Minangkabau umumnya mengenai bagaimana Bundo Kanduang berperan sebagai agensi perempuan untuk mengelola harta pusaka dalam kehidupan sosial masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis dan memahami fakta, gejala, serta peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan apa adanya sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 80.

konteks ruang, waktu dan situasi lingkungan secara alami.<sup>17</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan bagaimana Bundo Kanduang berperan dalam mengelola harta pusaka tinggi dan juga bersifat analitis karena menafsirkan data untuk memahami bagaimana peran tersebut mencerminkan agensi perempuan dalam struktur sosial masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologis adalah metode analisis data yang berfokus pada aspek sosial dalam suatu fenomena atau peristiwa. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, struktur masyarakat, dan nilai-nilai yang berlaku memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu peristiwa.<sup>18</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Bundo Kanduang berfungsi sebagai sarana perempuan. Selain itu, pendekatan teoritis melalui konsep agensi juga digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana perempuan melalui lembaga adat Bundo Kanduang untuk bertindak, menyuarakan serta bernegosiasi dalam struktur sosial yang ada.

---

<sup>17</sup> Andi Ibrahim, dkk., *Metodologi Penelitian*, (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 43.

<sup>18</sup> Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", *Jurnal Ihya' al-'Arabiyyah*, Vol.9: 2 (2023), hlm. 215-216.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan yaitu Bundo Kandung, tokoh adat maupun warga lainnya. Data primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, serta bentuk keterlibatan Bundo Kandung dalam pengelolaan harta pusaka dalam kehidupan sosial masyarakat di Nagari.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi data demografi dan geografis wilayah, *tambo* (dokumen dan sejarah Minangkabau), regulasi, dan arsip adat lainnya yang berkaitan dengan peran Bundo Kandung. Selain itu, sumber data sekunder juga berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran perempuan dalam adat Minangkabau serta kajian mengenai agensi perempuan dalam masyarakat.

#### 5. Analisis Data

Analisis data menjadi hal yang penting karena dengan analisa inilah data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun langkah analisis data yang

dipakai pada penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan kegiatan,<sup>19</sup> yaitu:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan semua hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan mengenai peran bundo kanduag secara menyeluruh kemudian dilakukan proses seleksi, pemfokusan, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar dari lapangan sehingga bisa memusatkan pada hal-hal paling relevan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun dan menampilkan data-data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang sistematis berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa golongan masyarakat di nagari palangki mengenai peran Bundo Kanduag dalam mengelola harta pusaka tinggi. Selanjutnya peneliti mengkaji data yang diperoleh dengan Sosiologi dan teori agensi sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana perempuan melalui lembaga adat memiliki ruang dalam struktur sosial masyarakat.

c. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menemukan makna, pola, dan temuan yang bersifat substantif dari seluruh data yang telah

---

<sup>19</sup> Sugiyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 92-99.

disusun. Kesimpulan dalam hal ini masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila terdapat bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan lainnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini ditempatkan sebagai bab pertama karena berfungsi sebagai pondasi penelitian yang menjelaskan latar belakang dan alasan akademik tentang pentingnya penelitian ini dilakukan. Urgensi bab ini terletak pada kemampuannya mengarahkan fokus penelitian, membatasi ruang lingkup kajian dan memberikan gambaran awal mengenai *Women Agency* dalam adat Minangkabau, khususnya peran Bundo Kanduang dalam mengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki.

*Bab Kedua*, membahas tentang landasan konseptual dan teoritis. Bab ini terbagi menjadi dua subbab utama. Subbab pertama membahas mengenai Hak dan Kewajiban Istri menurut Undang-Undang Positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Hukum Islam. Subbab kedua menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Ibu menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan normatif, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, mengenai kedudukan

perempuan dalam ranah domestik sebelum masuk ke dalam pembahasan empiris mengenai peran adatnya.

*Bab Ketiga*, berisi tentang Peran Bundo Kanduang dalam Mengelola Harta Pusaka. Bab ini terbagi menjadi tiga subbab utama. Subbab pertama menguraikan keberadaan Bundo Kanduang dalam masyarakat Minangkabau yang mencakup sejarah, kedudukan, dan fungsinya. Subbab kedua menjelaskan konsep harta pusaka dalam adat Minangkabau sebagai simbol sistem matrilineal serta pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Subbab ketiga menyajikan data empiris mengenai peran Bundo Kanduang sebagai pengelola Harta Pusaka Tinggi di Nagari Palangki, yang meliputi perannya sebagai pemilik sah, *amban puruak pagangan kunci*, penentu dan pemberi persetujuan dalam pengambilan keputusan, pelindung dari pemindahtanganan harta, persetujuan penggadaian, hingga menjaga kesejahteraan kaum.

*Bab Keempat*, merupakan inti penelitian yang menganalisis *Women's Agency* dalam pengelolaan Harta Pusaka Tinggi oleh Bundo Kanduang di Nagari Palangki menggunakan teori Naila Kabeer (*resources, agency, achievements*). Bab ini menguraikan dua pembahasan utama, yaitu peran Bundo Kanduang sebagai pemegang otoritas harta pusaka (meliputi pemilik sah, *amban puruak*, penentu keputusan, pelindung harta, dan penentu penggadaian) yang menyesuaikan diri dengan aturan hukum adat, Islam, serta negara, serta perannya sebagai agen tunggal dalam menjaga kesejahteraan sosial-ekonomi kaum.

*Bab Kelima* memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data, serta saran atau rekomendasi praktis bagi lembaga Bundo Kanduang, pemangku adat, dan masyarakat Minangkabau. Urgensi bab ini adalah merangkum temuan utama mengenai eksistensi agensi perempuan dalam sistem matrilineal, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami dinamika peran aktif perempuan dalam menjaga serta mengelola harta pusaka tinggi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Palangki, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bundo Kanduang berperan dalam pengelolaan harta pusaka tinggi melalui enam bentuk peran utama, yaitu sebagai pemilik sah harta pusaka tinggi berdasarkan sistem matrilineal, sebagai *amban puruak pagangan kunci* yang menjaga dan memelihara harta pusaka, sebagai penentu dan pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, sebagai pelindung dari pemindahtanganan harta pusaka, sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam penggadaian harta pusaka, serta sebagai agen perempuan yang memastikan harta pusaka tetap memberikan manfaat bagi kesejahteraan kaum. Peran tersebut menunjukkan bahwa Bundo Kanduang tidak hanya menjaga keberadaan harta pusaka, tetapi juga berperan dalam mengarahkan pengelolaannya agar tetap sesuai dengan kepentingan bersama kaum.
2. Kewenangan Bundo Kanduang dalam pengelolaan harta pusaka tinggi di Nagari Palangki terletak pada kewenangan adat untuk memberikan pertimbangan, pengawasan, dan persetujuan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan harta pusaka. Kewenangan tersebut tidak berbentuk kekuasaan mutlak untuk mengambil keputusan sendiri, melainkan dijalankan melalui mekanisme

musyawarah bersama *niniak mamak* dan anggota kaum. Melalui kewenangan tersebut, Bundo Kanduang memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan, mencegah tindakan yang bertentangan dengan adat, serta menjaga agar harta pusaka tetap menjadi milik bersama dan bermanfaat bagi generasi berikutnya. Dalam perspektif *Women's Agency* Naila Kabeer, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi adat yang dimiliki Bundo Kanduang (*resources*) dapat digunakan untuk memengaruhi proses pengelolaan harta pusaka (*agency*) sehingga menghasilkan keberlanjutan dan kesejahteraan kaum (*achievements*).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat di Nagari Palangki untuk terus memperkuat perannya sebagai penjaga dan pengelola harta pusaka tinggi, serta meningkatkan keberanian dalam menyuarakan kepentingan perempuan dalam musyawarah adat agar fungsi kelembagaan adat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Minangkabau.
2. Diharapkan kepada *niniak mamak* dan masyarakat adat agar lebih mengoptimalkan prinsip musyawarah yang adil dan setara dengan tetap memberikan ruang yang proporsional bagi Bundo Kanduang dalam setiap pengambilan keputusan terkait harta pusaka, sehingga tidak terjadi dominasi sepihak dalam struktur adat.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran perempuan dalam sistem adat Minangkabau dengan pendekatan yang berbeda, seperti perspektif feminisme, hukum adat, atau studi sosiologi hukum yang lebih luas, sehingga kajian mengenai *women agency* dapat semakin berkembang dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/\_Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū \_Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987 M.

Dāwud, Abū Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-Albānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif, 1998 M.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, ed. M.F. 'Abd al-Bāqī, Mesir: 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakah, 1956 M / 1376 H.

Nasā'ī, an-, *Sunan an-Nasā'ī*, ed. 'Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986 M.

Ṭabarānī, aṭ-, *al-Mu'jam al-Kabīr*, ed. Ḥamdī 'Abd al-Majīd as-Salafī, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1994 M.

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Hak-Hak Perempuan*, Jakarta: Gramedia, 2015.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 2000.
- Syahata, Husein, *Iqtishad al-Bait al-Muslim fi Dau al-Syari'ah al-Islamiyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djuanto, Stephanie, “Perkembangan Pengaturan Mengenai Kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam Hukum Adat Minangkabau,” *Disertasi Universitas Katolik Parahyangan*, 2019.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ramayanti, Riska, “Peran Bundo Kanduang dalam Penanaman Nilai Pendidikan Islam Pada Generasi Z Era Society 5.0 di Nagari Duo Koto, Maninjau,” *Disertasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*, 2025.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Jurnal Ilmiah**

Ananda, Salsabila Putri dan Husni Syawali, “Kedudukan Hukum Pembagian Harta Warisan pada Perempuan di Minangkabau dengan Sistem Matrilineal Ditinjau dari Hukum Islam,” Bandung Conference Series: Law Studies, Vol. 4:1, 2024.

Arbi, Imam, Yuhelson, dan Putra Hutomo, “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Penjualan Tanah Ulayat tanpa Persetujuan Kaum di Kabupaten Solok,” CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol. 2:8, 2025.

Arifin, Zainal, “Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang),” Antropologi Indonesia, Vol. 34:2, 2013.

Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” Binamulia Hukum, Vol. 7:2, 2018.

Dewi, Cantika, “Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau: Gender and Social Power: Anthropological Analysis of the Role of Women in Traditional Minangkabau Society,” DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation, Vol. 4:2, 2024.

- Dillah, Ipat, dkk., "Peran Dan Kedudukan Bundo Kanduang Dalam Novel Negeri Perempuan Karya Wisran Hadi dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia," *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNP*, Vol. 7:1, 2018.
- Fajria, Rahmah dan Azmi Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal of Education Research*, Vol. 5:2, 2024.
- Firismanda, M.A. Haris, dkk., "Representasi Peran Filosofis Perempuan Minangkabau dalam Novel Harta Pusaka Cinta," *Asas: Jurnal Sastra*, Vol. 14:1, 2025.
- Firdawaty, Linda dan Achmad Moelyono, "Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 10:1, 2018.
- Indrasukma, Andre, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14:1, 2021.
- Islamiati, Sekar Dea, "Bundo Kanduang Peranan Perempuan Minangkabau," *Jurnal Desain*, Vol. 2:2, 2022.
- Kabeer, Naila, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment," *Development and Change*, Vol. 30:3, 1999.
- Lestari, Budi Sri, dkk., "Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Sosial Budaya: Studi Kasus Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran," *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, Vol. 5:2, 2025.
- Mahyudi, Dedi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam," *Jurnal Ihya' al-'Arabiyyah*, Vol. 9:2, 2023.

- Murniwati, Rahmi, "Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7:1, 2023.
- Mamahit, Laurensius, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 1:1, 2013.
- Nazra, Endah Regita Cahyani, "Bundo Kanduang dan Feminisme di Minangkabau dalam Perspektif Sejarah," *al-Makhthuthah: Jurnal Manuskrip dan Kajian KeIslaman*, Vol. 1:1, 2025.
- Nelmawarni, dkk., "Puti Jamilan" Raja Perempuan" di Minangkabau: Puti Jamilan" the Female King" in Minangkabau," *Sains Insani*, Vol. 3:2, 2018.
- Prasna, Adeb Davega, "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordinat*, Vol. 17:1, 2018.
- Rizky, Farah Futhihat, "Symbolic Ownership, Limited Control: An Intersectional Socio-Legal Study of Minangkabau Women and Ancestral Property," Vol. 26:1, 2026.
- Ridwan, Muhammad, "Eksistensi Organisasi Bundo Kanduang di Kabupaten Tanah Datar," *Politik Islam*, Vol. 3:2, 2024.
- Suhefti, Sindia Ayu, "Warna Syara' Pada Fungsi Bundo Kanduang di Minangkabau," *Journal on Education*, Vol. 7:2, 2025.
- Suryani, Irma, Yulnetri, Amrina, Ifelda Nengsih, "Menelusuri Peran dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat dan Kaitannya dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Di Sumatera Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6:2, 2022.
- Zulfadli, Wulandari Binti dan Witia Oktaviani, "Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah,"

BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 6:3, 2025.

## F. Lain-Lain

- Devi, Silvia dan Ernatip, Kedudukan dan Peran Bundo Kandung Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau, Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Febriyeni, Afdila Annisa, Elfiani, dan Yesa Amanda, “Bundo Kandung: Women's Leadership (Thematic Hadith Study),” GIC Proceeding, Vol. 1, 2023.
- Furqan, Rizky Amelya, “Konstruksi Imajinatif Kebebasan Perempuan Minangkabau dalam Kaba “Cindua Mato”,” Prosiding Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Daerah I (Sinar Bahtera I), 20, 2022.
- Ibrahim, Andi, dkk., Metodologi Penelitian, Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Kabeer, Naila, The Conditions and Consequences of Choice: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, Geneva: UNRISD, 1999.
- Kartika, Tuti, Bambang Rustanto, Meiti Subardhini, Pekerjaan Sosial Feminis Integratif: (Teori dan Analisis Hidden Power Perempuan Rentan: Meretas Kuasa, Memulihkan Hak Asasi Manusia), Padang: CV Dunia Penerbitan Buku, 2026.
- M.S., Amir, Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Navis, A.A., Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Nelmawarni dan Fikri Surya Pratama, Sejarah Peradaban Islam di Minangkabau, Bogor: Guepedia, 2024.

Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk., Pemberdayaan Perempuan: Concept, Peran, Gerakan dan Tantangan Era Modern Perempuan di Indonesia, Yogyakarta: PT Star Digital Publishing, 2025.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Susmita, Andes Robensyah, Rahmat Aripin, dkk., Bundo Kanduang Dalam Pemerintahan Nagari di Minangkabau, Cianjur: Penerbit Hanif Media Pustaka, t.t.

Wawancara dengan Yulhasni Fitri, Ketua Bundo Kanduang Nagari Palangki, 27 Mei 2026.

Wawancara dengan Yusrita, Tokoh Bundo Kanduang Nagari Palangki, 27 Mei 2026.

Wawancara dengan Pertiwi Manda Sari, Tokoh Bundo Kanduang Nagari Palangki, 28 Mei 2026.